



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 8 Pebruari 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemantau, adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala;
4. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18, angka 19, dan angka 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Donggala dengan memberikan sertifikat akreditasi.
7. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

## **Pasal 2**

- (1) KPU Kabupaten Donggala memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran pemantau.
- (2) Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, atau KPU Kabupaten Donggala.

## **Pasal 3**

Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan badan hukum dalam negeri.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan**

## **Pasal 4**

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

## **Bagian Kedua Tata Cara Akreditasi**

### **Pasal 5**

- (1) Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU.
- (2) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di Provinsi Sulawesi Tengah mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat Kabupaten Donggala mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala, pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Donggala.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten Donggala disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
  - a. jumlah anggota pemantau;
  - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di provinsi/kabupaten/kecamatan;
  - c. daerah yang ingin dipantau;
  - d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3 x 4 berwarna; dan
  - e. sumber dana.

### **Pasal 7**

- (1) KPU Kabupaten Donggala meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Donggala membentuk panitia akreditasi.

### **Pasal 8**

- (1) Pemantau wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Donggala paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terpilih.
- (2) Pemantau wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemantau yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TANDA PENGENAL**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kabupaten Donggala.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang :
  - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
  - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan; dan
  - e. nomor dan tanggal akreditasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretaris KPU Kabupaten Donggala membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Kabupaten Donggala pada tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

#### **Pasal 11**

Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala serta memperhatikan kode etik pemantau.

### **BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

#### **Pasal 12**

- Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak :
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari tahap awal sampai tahap akhir;

- d. berada di lingkungan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Donggala;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

### Pasal 13

Pemantau mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi kode etik pemantau;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Donggala dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat, dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala.

### Pasal 14

Pemantau dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala serta hak dan kewajiban pemilih;

- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan/atau
- l. menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala.

## **BAB V**

### **PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Donggala wajib mendengarkan penjelasan pemantau.

- (3) KPU Kabupaten Donggala menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Donggala.
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tidak diperkenankan :
  - a. menggunakan atribut pemantau; dan
  - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

Kode etik pemantau dan panduan teknis pendaftaran pemantau, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### Pasal 17

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilu.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 8 Pebruari 2013

KETUA,

ttt

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

  
Muhammad Yahya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 3 TAHUN 2013  
TANGGAL : 8 Pebruari 2013  
TENTANG : PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
DONGGALA TAHUN 2013.

## KODE ETIK PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam melaksanakan pemantauan :

1. **Non Partisan dan Netral**  
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).  
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
2. **Tanpa Kekerasan (*non violence*)**  
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.
3. **Menghormati Peraturan Perundang-undangan**  
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Kesukarelaan**  
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. **Integritas**  
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan pemilih.
6. **Kejujuran**  
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. **Obyektif**  
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. **Kooperatif**  
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. **Transparan**  
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

**10. Kerahasiaan**

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kabupaten Donggala.

**11. Kemandirian**

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

**12. Komprehensif dan relevan**

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Donggala.

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

  
Muhammad Yahya

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 3 TAHUN 2013  
TANGGAL : 8 Pebruari 2013  
TENTANG : PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
DONGGALA TAHUN 2013.

**PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala merupakan agenda demokrasi (lima) tahunan di Kabupaten Donggala yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

**C. Tujuan**

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala bagi Pemantau Pemilu untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala, dalam rangka pemantauan setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, Pemantauan pemilu dapat diikuti oleh :

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri; dan/atau
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.

**II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA, DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
DONGGALA**

**A. Kedudukan dan Hubungan Kerja**

Pemantau pemilu mempunyai hubungan kerja dengan :

1. KPU Kabupaten Donggala sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, dan kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

**B. Syarat Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala**

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau KPU Kabupaten Donggala.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratis.
3. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
  - a. mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
  - b. memperoleh visa sebagai pemantau pemilihan.
  - c. dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan KPU Kabupaten Donggala.

**III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI**

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala.
2. Setiap Pemantau Pemilu sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Donggala dengan menyertakan proposal yang berisi :
  - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
  - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
  - c. Alokasi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
  - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 4 x 6;
  - e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
  - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
  - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.

4. KPU Kabupaten Donggala meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen.
  - b. KPU Kabupaten Donggala melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud.
  - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
  - d. KPU Kabupaten Donggala memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat.
  - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Donggala untuk memantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Donggala diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.
5. Akreditasi Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Kabupaten Donggala;
  - b. KPU Kabupaten Donggala melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
  - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
  - d. KPU Kabupaten Donggala memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat; dan
  - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

#### IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. penetapan pasangan calon;
- d. masa kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

#### V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Donggala yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Donggala pemberi akreditasi.

- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang, dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

#### VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi lembaga pemilu untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Donggala.

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



Muhammad Yahya